



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SIK Fisioterafis

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP setempat
2. Rekomendasi Organisasi Profesi
3. Fotocopy Ijazah,
4. STR Fisioterafi yang berlaku
5. Pas Photo 4 x 6,
6. Kierkes
7. Surat persetujuan dari atasan bagi yang sudah bekerja
8. Surat keterangan dari pimpinan sarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir
2. Melengkapi persyaratan
3. Pengajuan permohonan izin
4. Verifikasi/ Validasi dokumen izin
5. Berkas di proses,
6. Penerbitan izin
7. Penyerahan izin
8. Untuk mengetahui sampai dimana proses pengajuan izin, pemohon dapat melakukan Tracking izin pada website INTANBB (https://intanbjb.banjarbarukota.go.id/online/web/modul_status_proses)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

-

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Fisioterafis

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPSTP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Telepon : (0511)4781711
5. Faximile : (0511) 4781886
6. Website : <http://dpmptsp.banjarbarukota.go.id>
7. SMS Pengaduan : 081212361361
8. Email Pengaduan : pengaduan.perizinanbjb@gmail.com